



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
WILAYAH KECAMATAN SAWAN
KANTOR PERBEKEL SINABUN
JL. RAYA SINABUN – SINGARAJA**

**KEPUTUSAN PERBEKEL SINABUN
NOMOR 9 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PENDIRIAN
PAUD PEMERINTAH DESA
TAMAN KANAK-KANAK SANTHI KUMARA
DESA SINABUN**

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sinabun Perlu di dirikan Taman Kanak-kanak di Desa Sinabun;
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sinabun tentang Pendirian Taman Kanak-kanak Santhi Kumara Desa Sinabun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 PAUD;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Pendirian PAUD Pemerintah Desa dengan jenis satuan PAUD Taman Kanak-kanak Santhi Kumara Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Kedua : PAUD sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu dibentuk oleh Pemerintah Desa, dikelola Kepala PAUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Perbekel

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai regulasi yang ada
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinabun
Pada tanggal : 17 Januari 2019



Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
3. Camat Sawan
4. Arsip

Lampiran Berita Acara Serah Terima

I. Administrasi

1. Surat Ijin Pendirian TK Yayasan
2. Surat Ijin Operasional TK Yayasan
3. Buku kas yayasan
4. Cap stempel yayasan
5. Dll

II. Aset daftar inventaris TK Yayasan

1. Inventaris Mebeler
2. Inventaris Komputer, laptop
3. Dll

III. Aset Sumber Daya Manusia

1. Daftar nama/data siswa
2. Daftar nama/data Guru TK
3. Dll



YAYASAN SANTHI KUMARA TK SANTHI KUMARA

Alamat : Banjar Dinas Dalem, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET TK YAYASAN "TK SANTHI KUMARA" KE PEMERINTAH DESA SINABUN

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Aula Kantor Desa Sinabun dilaksanakan Musyawarah Desa pengalihan aset TK, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : I PUTU MAWA

Jabatan : Ketua Yayasan SANTHI KUMARA Desa Sinabun
alamat : Desa Sinabun

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN SANTHI KUMARA Desa Sinabun, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II Nama : NYOMAN SUMENADA

Jabatan : Perbekel Sinabun

Dalam hal ini Perbekel Sinabun bertindak atas nama Pemerintah Desa Sinabun untuk selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah melakukan serah terima aset yayasan SANTHI KUMARA kepada PIHAK KEDUA untuk dapat segera berubah dari TK Yayasan menjadi TK Pemerintahan Desa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Adapun yang diserahterimakan berupa dokumen akta Yayasan TK, Ijin operasional TK yayasan, Ijin pendirian TK Yayasan, dokumen administrasi TK Yayasan, dokumen penggunaan hak guna tanah, aset daftar inventaris TK Yayasan dokumen data Siswa dan Guru TK Yayasan.

Demikian berita acara serah terima ini kami buat yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA.

METERAI IMPAI
14.20
692E1AFF465066650
6000
BENAM RIBU RUPIAH

I PUTU MAWA

PIHAK KEDUA.

Pemerintah Kabupaten BULELENG
PERBEKEL
DESA SINABUN
KECAMATAN SAWAN

NYOMAN SUMENADA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 421.9/3198/PAUD – PNF/DISDIKPORA/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PAUD SANTHI KUMARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perbekel Desa Sinabun Nomor : 474/35/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Santhi Kumara;

b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Pendirian Satuan PAUD Santhi Kumara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Santhi Kumara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

Agno: 41
4-4-2019

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Pendirian Satuan PAUD Santhi Kumara Desa Sinabun Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ;
- Kedua : Satuan PAUD Santhi Kumara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu didirikan oleh Pemerintah Desa Sinabun yang beralamat di Desa Sinabun Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka izin Pendirian Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dicabut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
pada tanggal : 11 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng,



Ir. Gde Darmaja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600323 199007 1 001

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.
4. Perbekel / Kepala Desa Sinabun.
5. Arsip



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 421.9/3199/PAUD – PNF/DISDIKPORA/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK SANTHI KUMARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9/3198/PAUD-PNF/DISDIKPORA/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Santhi Kumara ;
b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional TK Santhi Kumara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional TK Santhi Kumara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Operasional TK Santhi Kumara;
- Kedua : TK Santhi Kumara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu beralamat di Desa Sinabun Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng;
- Ketiga : TK Santhi Kumara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dicabut;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 11 Maret 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng,



Ir. Gde Darmaja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600323 199007 1 001

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.
4. Perbekel/Kepala Desa Sinabun.
5. Arsip